



**PUTUSAN**

Nomor 187/Pid.Sus/2018/PN Sbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : FERRY WIRAWAN alias FERRY bin SURYADI;
  - 2 Tempat Lahir : Sentebang;
  - 3 Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 15 Februari 1993;
  - 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
  - 5 Kebangsaan : Indonesia;
  - 6 Tempat Tinggal : Dusun Sentebang Utara RT 004 RW 002, Desa Sentebang, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;
  - 7 Agama : Islam;
  - 8 Pekerjaan : Petani/Pekebun;
- Terdakwa telah ditangkap, sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018;
  - Perpanjangan penangkapan, sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2017;
  - Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
    1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
    2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;
    3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;



4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum JAMILAH, S.H., (Advokat) berkantor di Jalan Penjajab Barat Nomor 16, Kelurahan Pemangkat, Kabupaten Sambas, berdasarkan Penetapan Penunjukkan oleh Hakim Ketua Majelis Nomor 187/Pen.Pid/2018/PN.Sbs tanggal 20 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 187/Pen.Pid/2018/PN Sbs tanggal 4 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pen.Pid/2018/PN Sbs tanggal 4 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERRY WIRAWAN Als. FERRY Bin SURYADI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan alternative pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERRY WIRAWAN Als. FERRY Bin SURYADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan berat netto : 0,1667 (nol koma satu enam enam tujuh) gram sisa barang bukti Nomor : 18.097.99.20.05.0418K setelah pemeriksaan berat netto : 0,1512 (nol koma satu lima satu dua) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk "Sony Ericsson" type AAD-3880095-BV warna putih;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk "Honda" type Vario 150cc warna putih.;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Pembelaan / Pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya karena mengaku salah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama

Bahwa Terdakwa, pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2018, bertempat di tepi Jalan Pertanian Dusun Sentebang Timur RT 001/001 Desa Sentebang Kec. Jawai Kab. Sambas atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, telah melakukan "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas Saksi ELIYAS EDDY bersama Saksi WINARDI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kapolres Sambas Nomor :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sprin.Gas/178.a/VI/2018/Satresnarkoba tanggal 04 Juni 2018, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering membawa dan mengedarkan Narkotika di Kecamatan Jawai Kab. Sambas, menindaklanjuti informasi tersebut saksi ELIYAS EDDY bersama saksi WINARDI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) sebelum melakukan penangkapan terlebih dahulu melakukan pembelian terselubung berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas/22.b/VI/2018/Satresnarkoba tanggal 03 Juni 2018 terhadap Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi ELIYAS EDDY SURIYADI dan saksi WINARDI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) memerintahkan Informan untuk menghubungi Terdakwa guna memesan barang Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu pada saat dihubungi Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis Sabu yang dipesan tidak tersedia kemudian Terdakwa akan menanyakan dahulu kepada saksi DEDEDEN Als. BIDUT Bin HERIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu saat itu Terdakwa juga mengatakan bahwa akan memberitahukan kembali apabila Narkotika jenis Sabu yang dipesan sudah tersedia. Setelah mengakhiri panggilan telepon tersebut saksi ELIYAS EDDY SURIYADI dan saksi WINARDI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) menunggu kabar selanjutnya dari Terdakwa, kemudian setelah beberapa lama menunggu Terdakwa menghubungi Informan kembali dan memberitahukan bahwa Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang akan dipesan sudah tersedia dan disepakati tempat transaksi yaitu di tepi Jalan Pertanian Dusun Sentebang Timur RT 001/001 Desa Sentebang Kec. Jawai Kab. Sambas;
- Pada tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 00.30 WIB Saksi ELIYAS EDDY SURIYADI dan Saksi WINARDI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) bertemu dengan Terdakwa di tempat yang telah disepakati, kemudian saksi ELIYAS EDDY SURIYADI dan saksi WINARDI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) melihat Terdakwa datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe Vario 150 cc warna putih kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis Sabu kepada Saksi ELIYAS EDDY SURIYADI dan Saksi WINARDI (masing-masing



anggota Kepolisian Resor Sambas) setelah menerima Narkotika jenis Sabu tersebut Saksi ELIYAS EDDY SURIYADI dan Saksi WINARDI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Sony Ericsson tipe AAD-3880095-BV warna putih hitam di dalam saku sebelah kanan celana Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-18.097.99.20.05.0418.K tanggal 06 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Dra. ISABELLA, Apt selaku Manager Teknis I Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti diduga shabu dengan berat netto : 0,1667 (nol koma satu enam enam tujuh) gram yang disita dari Terdakwa, diperoleh hasil pengujian sebagai berikut:

I. Pemerian: Kristal berwarna putih

II. Uji yang dilakukan:

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfeta min	Positif	Reaksi warna	Recommended Methods for the identification and analysis of Amphetamin, Methamphetamin and their ring substituted analogues in seized materials, 2006.
Identifikasi Metamfeta min	Positif	Kromatografi lapis Tipis	
Identifikasi Metamfeta min	Positif	Spektrofotomet ri	

Sisa barang bukti Nomor : 18.097.99.20.05.0418K setelah pemeriksaan berat netto : 0,1512 (nol koma satu lima satu dua) gram.

Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undangundang R.I. Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa Terdakwa, pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2018, bertempat di tepi Jalan Pertanian Dusun Sentebang Timur RT 001/001 Desa Sentebang Kec. Jawai Kab. Sambas atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, telah melakukan "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari minggu tanggal 03 Juni 2018 sekira pukul 22.30 WIB terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Sdr. A WIN (Informan yang ditugaskan oleh Saksi ELIYAS EDDY SURIYADI dan saksi WINARDI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) untuk melakukan pembelian terselubung atau memesan Narkotika jenis Sabu berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas/22.b/VI/2018/Satresnarkoba tanggal 03 Juni 2018 kepada Terdakwa seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) karena Narkotika yang dipesan oleh Sdr. AWIN tersebut tidak ada di diri Terdakwa, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. AWIN bahwa Terdakwa akan menanyakan terlebih dahulu kepada Saksi DEDED Als. BIDUT Bin HERIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu memiliki Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa juga memberitahukan kepada Sdr. AWIN bahwa akan menghubungi kembali apabila Narkotika jenis Sabu yang dipesan sudah tersedia, kemudian Terdakwa langsung menelpon saksi DEDED Als. BIDUT Bin HERIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Sony Ericsson tipe AAD-3880095-BV warna putih hitam dan mengatakan "DUT, ADA BAHAN KE?, BIAK NAK PESAN EMPAT RATUS", kemudian saksi DEDED Als. BIDUT Bin HERIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan "ADE, KAU TUNGGU AKU DI PASAR LAH", lalu terdakwa menjawab "OKELAH". Setelah mendapatkan informasi tersebut Terdakwa kembali menghubungi Sdr. AWIN (Informan yang ditugaskan oleh Saksi ELIYAS EDDY SURIYADI dan Saksi WINARDI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) dan memberitahukan bahwa Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 400.000,- sudah tersedia, lalu Sdr. AWIN (Informan yang ditugaskan oleh Saksi ELIYAS EDDY SURIYADI dan Saksi WINARDI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) bertemu dengan Terdakwa di tepi Jalan Pertanian Dusun Sentebang Timur

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2018/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



RT.001/001 Desa Sentebang Kec. Jawai Kab. Sambas dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 400.000,- kepada Terdakwa, setelah menerima uang tersebut Terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe Vario 150 cc warna putih milik Terdakwa untuk menemui Saksi DEDED Al. BIDUT Bin HERIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) guna mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut, setelah bertemu, saksi DEDED Al. BIDUT Bin HERIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 400.000,- kepada Saksi DEDED Al. BIDUT Bin HERIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian setelah mendapatkan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis Sabu terdakwa kembali bertemu dengan Sdr. AWIN (Informan yang ditugaskan oleh Saksi ELIYAS EDDY SURIYADI dan Saksi WINARDI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Sambas) dan memberikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis Sabu, kemudian langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Sony Ericsson tipe AAD-3880095-BV warna putih hitam di dalam saku sebelah kanan celana Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-18.097.99.20.05.0418.K tanggal 06 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Dra. ISABELLA, Apt selaku Manager Teknis I Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti diduga shabu dengan berat netto : 0,1667 (nol koma satu enam enam tujuh) gram yang disita dari Terdakwa, diperoleh hasil pengujian sebagai berikut:

I. Pemerian: Kristal berwarna putih

II. Uji yang dilakukan:

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfeta min	Positif	Reaksi warna	Recommended Methods for the identification and analysis of



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identifikasi Metamfeta min	Positif	Kromatografi lapis tipis	Amphetamin, Methamphetamin and their ring substituted analogues in seized materials, 2006.
Identifikasi Metamfeta min	Positif	Spektrofotomet ri	

Sisa barang bukti Nomor : 18.097.99.20.05.0418K setelah pemeriksaan berat netto : 0,1512 (nol koma satu lima satu dua) gram.

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ELIYAS EDDY SURIYADI, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidikan dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar semua.
  - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 00.30 WIB di tepi Jalan Pertanian Dusun Sentebang Timur RT. 001/RW. 001 Desa Sentebang Kec. Jawai Kab. Sambas sehubungan dengan masalah narkotika jenis shabu;
  - Bahwa saksi beserta tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi DEDEN Als. BIDUT Bin HERIYANTO berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/22.b/V/2018/Satresnarkoba, tanggal 03 Juni 2018;
  - Bahwa berawal dari laporan masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkotika jenis sabu di wilayah Kec. Jawai Kab. Sambas, kemudian dengan bantuan Informan, Saksi bersama rekan Saksi yaitu BRIPTU WINARDI dan tim berkoordinasi untuk melakukan penyelidikan dengan cara pembelian terselubung





kepada Terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekira pukul 22.30 wib, Saksi bersama rekan Saksi BRIPTU WINARDI dan tim memerintahkan informan untuk menghubungi Terdakwa guna memesan barang narkoba jenis shabu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Lalu pada saat dihubungi, Terdakwa mengatakan bahwa barang narkoba jenis sabu yang dipesan tidak tersedia dan Terdakwa akan menanyakan terlebih dahulu kepada temannya mengenai ketersediaan narkoba jenis shabu. Lalu saat itu Terdakwa juga mengatakan bahwa akan memberitahukan kembali apabila narkoba jenis shabu yang dipesan sudah tersedia. Setelah mengakhiri panggilan telepon tersebut, Saksi bersama rekan Saksi BRIPTU WINARDI dan tim lalu menunggu kabar selanjutnya dari terdakwa. Kemudian, setelah beberapa lama menunggu, Terdakwa menghubungi Informan kembali dan memberitahukan bahwa barang narkoba jenis shabu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang akan dipesan sudah tersedia dan saat itu disepakati tempat transaksi yaitu di tepi Jalan Pertanian Dusun Sentebang Timur RT. 001/RW. 001 Desa Sentebang Kec. Jawai Kab. Sambas. Setelah disepakati tempat transaksi, Saksi bersama rekan Raksi (BRIPTU WINARDI) dan tim langsung menyusun rencana penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian Saksi bersama rekan Saksi (BRIPTU WINARDI) dan tim serta Informan langsung dan menuju tempat transaksi di tepi Jalan Pertanian Dsn.Sentebang Timur Rt.001 Rw.001 Ds. Sentebang Kec. Jawai Kab. Sambas untuk melakukan transaksi kepada Terdakwa. Sesampainya di tempat transaksi, Saksi dan Informan menunggu Terdakwa di tepi jalan Pertanian Dsn. Sentebang Timur Rt.001 Rw.001 Ds.Sentebang Kec.Jawai Kab.Sambas dan rekan Saksi BRIPTU WINARDI bersama tim lainnya melakukan pengintaian sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat Saksi dan Informan menunggu. Tidak lama kemudian, Terdakwa datang dan langsung menghampiri Saksi yang sedang menunggu bersama dengan Informan. Pada saat bertemu, Terdakwa ada berbicara dengan perkataan "BANG, BAHAN DAH ADE, KELAK AKU NGAMBEK KAN DENGAN KAWANKU..MANE DUITNYE?. Lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa dengan berbicara "TOK DUITNYE" sambil Saksi menyerahkan uang senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa pun menerima uang tersebut dan Terdakwa ada berbicara dengan perkataan



"TUNGGU BENTAR BANG, AKU NGAMBEK BAHANNYE DOLOK". Kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa dengan berbicara "AOKLAH, KAMEK TUNGGU SITOK". Setelah itu Terdakwa pun langsung pergi meninggalkan Saksi dan Informan untuk mengambil barang narkoba jenis shabu yang dipesan. Setelah beberapa lama menunggu, Terdakwa datang kembali menghampiri Saksi dan Informan yang mana saat itu Terdakwa ada berbicara "BANG, ITOK BAHANNYA SEPEREMPAT" sambil Terdakwa menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan kepada Saksi. Kemudian Saksi pun menerima barang narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa. Setelah menerima barang narkoba jenis shabu tersebut, Saksi langsung mendekati Terdakwa dan langsung merangkul Terdakwa dengan Saksi ada berbicara "POLISI, JANGAN BERGERAK". Kemudian datang rekan Saksi lainnya yang sebelumnya melakukan pengintaian di sekitar tempat transaksi. Lalu rekan Saksi (BRIPTU WINARDI) memberitahukan sebagai Petugas Kepolisian dan menunjukan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa. Kemudian Saksi dan tim melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk "Sony Ericsson" tipe AAD-3880095-BV warna putih hitam di dalam saku sebelah kanan celana yang pada saat itu Terdakwa pakai. Kemudian pada saat dilakukan interograsi, Terdakwa menjelaskan bahwa semua barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi DE DEN Als BIDUT Bin HERIYANTO. Kemudian Terdakwa juga menjelaskan barang bukti lainnya yang diamankan berupa 1 (satu) unit handphone merk "Sony Ericsson" tipe AAD-3880095-BV warna putih hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk "Honda" tipe Vario 150cc warna putih adalah milik Terdakwa sendiri. Kemudian rekan Saksi BRIPTU WINARDI memerintahkan Terdakwa untuk menghubungi Saksi DE DEN Als BIDUT Bin HERIYANTO guna membeli barang narkoba kembali. Pada saat dihubungi, Saksi DE DEN Als BIDUT Bin HERIYANTO menyetujuinya dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke tepi jalan Dusun Sentebang Utara RT. 007/RW. 003 Desa Sentebang Kec. Jawai Kab. Sambas yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana tidak jauh dari rumah saksi DEDEN Als BIDUT Bin HERIYANTO. Kemudian Saksi bersama rekan Saksi BRIPTU WINARDI dan tim beserta Terdakwa langsung menuju tempat yang telah disepakati tersebut. Setibanya tiba di tepi jalan Dusun Sentebang Utara RT. 007/RW. 003 Desa Sentebang Kec. Jawai Kab. Sambas tersebut, Saksi bersama rekan Saksi BRIPTU WINARDI dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi DEDEN Als BIDUT Bin HERIYANTO yang mana sedang berdiri menunggu di tepi jalan. Kemudian rekan Saksi BRIPTU WINARDI memberitahukan sebagai Petugas Kepolisian dan menunjukan Surat Perintah Tugas kepada Saksi DEDEN Als BIDUT Bin HERIYANTO. Lalu saksi dan tim melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi DEDEN Als BIDUT Bin HERIYANTO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk "Nokia" tipe RM-1110 warna putih yang diakui sebagai milik saksi DEDEN Als BIDUT Bin HERIYANTO. Kemudian rekan saksi BRIPTU WINARDI melakukan interogasi dan saksi DEDEN Als BIDUT Bin HERIYANTO menjelaskan bahwa barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah benar barang yang telah diserahkan Saksi DEDEN Als BIDUT Bin HERIYANTO kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi DEDEN Als BIDUT Bin HERIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan, 1 (satu) unit handphone merk "Sony Ericsson" tipe AAD-3880095-BV warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk "Honda" tipe Vario 150cc warna putih adalah milik Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi WINARDI, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidikan dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar semua.
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 00.30 WIB di tepi Jalan Pertanian Dusun Sentebang Timur RT. 001/RW. 001 Desa Sentebang Kec. Jawai Kab. Sambas sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi beserta tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi DEDEN Als. BIDUT Bin HERIYANTO berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/22.b/V/2018/Satresnarkoba, tanggal 03 Juni 2018;
- Bahwa berawal dari laporan masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis sabu di wilayah Kec. Jawai Kab. Sambas, kemudian dengan bantuan Informan, Saksi bersama rekan Saksi yaitu saksi ELIYAS EDDY SURIYADI dan tim berkoordinasi untuk melakukan penyelidikan dengan cara pembelian terselubung kepada Terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekira pukul 22.30 wib, Saksi bersama rekan Saksi ELIYAS EDDY SURIYADI dan tim memerintahkan informan untuk menghubungi Terdakwa guna memesan barang narkoba jenis shabu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Lalu pada saat dihubungi, Terdakwa mengatakan bahwa barang narkoba jenis sabu yang dipesan tidak tersedia dan Terdakwa akan menanyakan terlebih dahulu kepada temannya mengenai ketersediaan narkoba jenis shabu. Lalu saat itu Terdakwa juga mengatakan bahwa akan memberitahukan kembali apabila narkoba jenis shabu yang dipesan sudah tersedia. Setelah mengakhiri panggilan telepon tersebut, Saksi bersama rekan Saksi ELIYAS EDDY SURIYADI dan tim lalu menunggu kabar selanjutnya dari terdakwa. Kemudian, setelah beberapa lama menunggu, Terdakwa menghubungi Informan kembali dan memberitahukan bahwa barang narkoba jenis shabu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang akan dipesan sudah tersedia dan saat itu disepakati tempat transaksi yaitu di tepi Jalan Pertanian Dusun Sentebang Timur RT. 001/RW. 001 Desa Sentebang Kec. Jawai Kab. Sambas. Setelah disepakati tempat transaksi, Saksi bersama rekan Raksi ELIYAS EDDY

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2018/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SURIYADI dan tim langsung menyusun rencana penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian Saksi bersama rekan Saksi ELIYAS EDDY SURIYADI dan tim serta Informan langsung dan menuju tempat transaksi di tepi Jalan Pertanian Dsn.Sentebang Timur Rt.001 Rw.001 Ds. Sentebang Kec. Jawai Kab. Sambas untuk melakukan transaksi kepada Terdakwa. Sesampainya di tempat transaksi, Saksi dan Informan menunggu Terdakwa di tepi jalan Pertanian Dsn. Sentebang Timur Rt.001 Rw.001 Ds.Sentebang Kec.Jawai Kab.Sambas dan rekan Saksi ELIYAS EDDY SURIYADI bersama tim lainnya melakukan pengintaian sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat Saksi dan Informan menunggu. Tidak lama kemudian, Terdakwa datang dan langsung menghampiri Saksi ELIYAS EDDY SURIYADI yang sedang menunggu bersama dengan Informan. Pada saat bertemu, Terdakwa ada berbicara dengan perkataan "BANG, BAHAN DAH ADE, KELAK AKU NGAMBEK KAN DENGAN KAWANKU..MANE DUITNYE?. Lalu Saksi ELIYAS EDDY SURIYADI mengatakan kepada Terdakwa dengan berbicara "ITOK DUITNYE" sambil Saksi menyerahkan uang senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa pun menerima uang tersebut dan Terdakwa ada berbicara dengan perkataan "TUNGGU BENTAR BANG, AKU NGAMBEK BAHANNYE DOLOK". Kemudian Saksi ELIYAS EDDY SURIYADI mengatakan kepada Terdakwa dengan berbicara "AOKLAH, KAMEK TUNGGU SITOK". Setelah itu Terdakwa pun langsung pergi meninggalkan Saksi ELIYAS EDDY SURIYADI dan Informan untuk mengambil barang narkoba jenis shabu yang dipesan. Setelah beberapa lama menunggu, Terdakwa datang kembali menghampiri Saksi ELIYAS EDDY SURIYADI dan Informan yang mana saat itu Terdakwa ada berbicara "BANG, ITOK BAHANNYA SEPEREMPAT" sambil Terdakwa menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan kepada Saksi ELIYAS EDDY SURIYADI. Kemudian Saksi ELIYAS EDDY SURIYADI pun menerima barang narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa. Setelah menerima barang narkoba jenis shabu tersebut, Saksi ELIYAS EDDY SURIYADI langsung mendekati Terdakwa dan langsung merangkul Terdakwa dengan Saksi ELIYAS EDDY SURIYADI ada berbicara "POLISI, JANGAN BERGERAK". Kemudian datang rekan Saksi lainnya yang

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2018/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebelumnya melakukan pengintaian di sekitar tempat transaksi. Lalu Saksi memberitahukan sebagai Petugas Kepolisian dan menunjukan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa. Kemudian Saksi dan tim melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk "Sony Ericsson" tipe AAD-3880095-BV warna putih hitam di dalam saku sebelah kanan celana yang pada saat itu Terdakwa pakai. Kemudian pada saat dilakukan interograsi, Terdakwa menjelaskan bahwa semua barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan tersebut, Terdakwa dapatkan dari Saksi DEDEN Als BIDUT Bin HERIYANTO. Kemudian Terdakwa juga menjelaskan barang bukti lainnya yang diamankan berupa 1 (satu) unit handphone merk "Sony Ericsson" tipe AAD-3880095-BV warna putih hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk "Honda" tipe Vario 150cc warna putih adalah milik Terdakwa sendiri. Kemudian Saksi memerintahkan Terdakwa untuk menghubungi Saksi DEDEN Als BIDUT Bin HERIYANTO guna membeli barang narkoba kembali. Pada saat dihubungi, Saksi DEDEN Als BIDUT Bin HERIYANTO menyetujuinya dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke tepi jalan Dusun Sentebang Utara RT. 007/RW. 003 Desa Sentebang Kec. Jawai Kab. Sambas yang mana tidak jauh dari rumah saksi DEDEN Als BIDUT Bin HERIYANTO. Kemudian Saksi bersama rekan Saksi ELIYAS EDDY SURIYADI dan tim beserta Terdakwa langsung menuju tempat yang telah disepakati tersebut. Setibanya tiba di tepi jalan Dusun Sentebang Utara RT. 007/RW. 003 Desa Sentebang Kec. Jawai Kab. Sambas tersebut, Saksi bersama rekan Saksi ELIYAS EDDY SURIYADI dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi DEDEN Als BIDUT Bin HERIYANTO yang mana sedang berdiri menunggu di tepi jalan. Kemudian rekan Saksi memberitahukan sebagai Petugas Kepolisian dan menunjukan Surat Perintah Tugas kepada Saksi DEDEN Als BIDUT Bin HERIYANTO. Lalu saksi dan tim melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi DEDEN Als BIDUT Bin HERIYANTO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk "Nokia" tipe RM-1110 warna putih yang diakui sebagai milik saksi DEDEN Als BIDUT Bin HERIYANTO. Kemudian saksi melakukan interograsi dan saksi DEDEN Als BIDUT Bin HERIYANTO



menjelaskan bahwa barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah benar barang yang telah diserahkan Saksi DEDED Als BIDUT Bin HERIYANTO kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi DEDED Als BIDUT Bin HERIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan, 1 (satu) unit handphone merk "Sony Ericsson" tipe AAD-3880095-BV warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk "Honda" tipe Vario 150cc warna putih adalah milik Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi DEDED alias BIDUT bin HERIYANTO, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidikan dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar semua.
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekira pukul 22.35 wib, saat itu Saksi sedang bermain bilyard di Pasar Sentebang Kec. Jawai Kab. Sambas. Lalu Terdakwa menelpon Saksi yang mana saat itu terdakwa ada berbicara "DUT, ADA BAHAN KE?, BIAK NAK PESAN EMPAT RATUS". Kemudian Saksi pun menjawab dengan perkataan "ADE, KAU TUNGGU AKU DI PASAR LAH". Lalu Saksi mengatakan "OKELAH". Setelah mengakhiri panggilan telepon dan Saksi lalu keluar dari tempat bilyard dan menunggu Terdakwa di tepi jalan H.Lyas Dusun Sentebang Utara RT. 01/ RW. 005 Desa Sentebang Kec. Jawai Kab. Sambas. Tidak lama kemudian, Terdakwa datang dan menghampiri Saksi yang sudah menunggu di tepi jalan. Lalu pada saat bertemu, Terdakwa ada berbicara kepada Saksi dengan perkataan "DUT, ADE KE BAHANNYE,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1TOK DUITNYE?" sambil Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi. Lalu Saksi menerima uang senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut dan Saksi ada berbicara dengan perkataan "ADE, AKU NGAMBEKNYE DOLOK. KAU TUNGGU JAK DISITOK!. Kemudian Terdakwa mengatakan "AOKLAH, USAH LAMAK! Lalu saksi pun pergi meninggalkan Terdakwa yang menunggu di tepi jalan dan menuju ke rumah teman Saksi Sdr. ITOP (DPO) yang berada di Desa Lembau Kec. Jawai Kab. Sambas. Lalu dalam perjalanan saat melintasi Pasar Lembau, Saksi ada melihat Sdr. ABANG (DPO) yang sedang bersantai di Pasar Lembau yang mana Sdr. ABANG (DPO) tersebut merupakan anak buah Sdr. ITOP (DPO), Kemudian Saksi pun berhenti dan menghampiri Sdr. ABANG (DPO) tersebut dan saat itu saksi ada bertanya kepada Sdr. ABANG (DPO) dengan perkataan "BANG, ITOP ADE KE?, AKU NAK NGAMBEK YO..."sambil Saksi menyerahkan uang senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ABANG (DPO), lalu Sdr. ABANG (DPO) menjawab dengan perkataan "ITOP ADE, KAU TUNGGU LAH SITOK!" sambil Sdr. ABANG (DPO) mengambil uang senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang Saksi serahkan tersebut. Lalu Sdr. ABANG (DPO) pun pergi meninggalkan Saksi di Pasar Lembau tersebut dan tidak lama kemudian, Sdr. ABANG (DPO) datang kembali menghampiri Saksi dan saat itu Sdr. ABANG (DPO) ada berbicara "YO BAHANNYE!" sambil Sdr. ABANG (DPO) menyerahkan/memberikan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan kepada saksi. Kemudian saksi pun menerima barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan tersebut dari Sdr. ABANG (DPO) dan Saksi ada berbicara "AOK BANG, MAKASIH...AKU PEGI LOK". Kemudian Saksi pun pergi meninggalkan Sdr. ABANG (DPO) menuju tempat Terdakwa menunggu dengan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan tersebut Saksi simpan di saku celana yang saat itu Saksi pergunakan. Lalu sesampainya Saksi di tepi jalan H. Lyas Dusun Sentebang Utara RT. 011/RW. 005 Desa Sentebang Kec. Jawai Kab. Sambas, Saksi pun menghampiri Terdakwa

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2018/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



kembali dan saat itu Saksi ada berbicara "YO, BAHANNYE SEPEREMPAT, AKU PEGI DOLOK" sambil saksi menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa pun menerima barang narkoba tersebut dari Saksi dan Terdakwa ada berbicara "AOKLAH". Setelah menyerahkan barang narkoba jenis shabu tersebut, saksi langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan menuju tempat bilyard kembali dan saat itu Saksi melihat Terdakwa juga langsung pergi meninggalkan Saksi. Kemudian sekira jam 00.30 wib Saksi pulang ke rumah Saksi yang beralamat di Dusun Sentebang Utara RT. 007/ RW. 003 Desa Sentebang Kec. Jawai Kab. Sambas. Lalu sekira jam 01.40 wib pada saat Saksi sedang berada di rumah, Terdakwa ada menghubungi Saksi kembali yang mana saat itu Terdakwa ingin membeli barang narkoba jenis shabu kembali kepada Saksi. Lalu saat itu Saksi menyetujuinya dan Saksi menyuruh Terdakwa untuk datang ke tepi jalan Dusun Sentebang Utara RT. 007/RW. 003 Desa Sentebang Kec. Jawai Kab. Sambas yang mana tidak jauh dari rumah Saksi, kemudian setelah itu Saksi langsung keluar rumah dan menunggu Terdakwa di tepi jalan. Beberapa saat kemudian ada beberapa orang yang tidak saksi kenali langsung menghampiri Saksi dan melakukan penangkapan terhadap Saksi. Kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk "Nokia" tipe RM-1110 warna putih yang merupakan milik Saksi sendiri. Lalu Petugas Kepolisian melakukan interograsi dan Saksi menjelaskan bahwa barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan adalah benar barang narkoba jenis shabu yang telah saksi serahkan/berikan kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi, bersama Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis Sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan, 1 (satu) unit handphone merk "Sony Ericsson" tipe AAD-3880095-BV warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk "Honda" tipe Vario 150cc warna putih adalah milik Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum didalam Berita Acara Sidang Para Saksi dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekira pukul 00.30 wib di tepi Jalan Pertanian Dusun Sentebang Timur RT. 001/RW. 001 Desa Sentebang Kec. Jawai Kab. Sambas sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan adalah milik Saksi DE DEN alias BIDUT bin HERIYANTO yang mana Terdakwa mendapatkannya dari Saksi DE DEN alias BIDUT bin HERIYANTO, 1 (satu) unit handphone merk "Sony Ericsson" tipe AAD-3880095-BV warna putih adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 00.30 Wib berada di tepi Jalan Pertanian Dusun Sentebang Timur RT. 001/RW. 001 Desa Sentebang Kec. Jawai Kab. Sambas dengan membawa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan adalah untuk memberikan/menyerahkan barang narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli yang memesan kepada Terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pertama kalinya Terdakwa menerima barang narkoba dari Saksi DEDED alias BIDUT bin HERIYANTO yaitu sekira awal bulan April 2018 yang mana pada saat itu Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi DEDED alias BIDUT bin HERIYANTO seharga Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk Terdakwa pakai/pergunakan sendiri, kemudian untuk kedua kalinya Terdakwa menerima barang narkoba dari Saksi DEDED alias BIDUT bin HERIYANTO yaitu pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekira pukul 15.00 wib yang mana pada saat itu Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Saksi DEDED alias BIDUT bin HERIYANTO seharga Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk Terdakwa pakai/pergunakan sendiri dan untuk ketiga kalinya Terdakwa menerima barang narkoba dari Saksi DEDED alias BIDUT bin HERIYANTO yaitu pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekira pukul 23.00 wib di tepi jalan H.Lyas Dusun Sentebang Utara RT. 011/RW. 005 Desa Sentebang Kec. Jawai Kab. Sambas yang mana pada saat itu Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Saksi DEDED alias BIDUT bin HERIYANTO seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk Terdakwa serahkan/berikan kepada pembeli yang memesan;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan, 1 (satu) unit handphone merk "Sony Ericsson" tipe AAD-3880095-BV warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk "Honda" type Vario 150cc warna putih adalah milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa surat dari Balai POM Pontianak Nomor : PM.01.03.971.06.18.1603 tentang laporan hasil pengujian terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti shabu yang disita dari Terdakwa positif mengandung Metamfetamin. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa Metamfetamin adalah termasuk Narkoba golongan I (satu).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan;
- 1 (satu) unit handphone merk "Sony Ericsson" tipe AAD-3880095-BV warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk "Honda" tipe Vario 150cc warna putih.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk serta barang bukti yang ada, Majelis Hakim berketetapan bahwa keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk tersebut telah memenuhi kualitas sebagai alat bukti yang sah sebagaimana disyaratkan dalam pasal 184 sampai dengan Pasal 189 KUHP. Dengan demikian alat-alat bukti telah sah menjadi dasar pertimbangan dalam putusan ini sehingga ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekira pukul 00.30 wib di tepi Jalan Pertanian Dusun Sentebang Timur RT. 001/RW. 001 Desa Sentebang Kec. Jawai Kab. Sambas sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan adalah milik Saksi DEDED alias BIDUT bin HERIYANTO yang mana Terdakwa mendapatkannya dari Saksi DEDED alias BIDUT bin HERIYANTO;
- Bahwa tujuan Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 00.30 Wib berada di tepi Jalan Pertanian Dusun Sentebang Timur RT. 001/RW. 001 Desa Sentebang Kec. Jawai Kab. Sambas dengan membawa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan adalah untuk memberikan/menyerahkan barang narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli yang memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Balai POM Pontianak Nomor : PM.01.03.971.06.18.1603 tentang laporan hasil pengujian terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti shabu yang disita dari Terdakwa positif mengandung Metamfetamin. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa Metamfetamin adalah termasuk Narkoba golongan I (satu).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, Para Saksi dan Terdakwa mengetahui dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk alternatif yaitu Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut berbentuk alternatif atau pilihan maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang".
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman".

## Ad.1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak "eror in persona" (kesalahan orang);

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapi kepersidangan orang bernama FERRY WIRAWAN alias FERRY bin SURYADI, mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur "Setiap Orang" dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi oleh keadaan dan keberadaan Terdakwa tersebut.

Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman":

Menimbang, bahwa secara harfiah yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan. Jadi dalam pemahaman ini secara tanpa hak adalah sesuatu keadaan atau perbuatan dimana seseorang tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk melakukannya. Karena orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk itu secara limitative hukum atau undang-undang, karena berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa orang-orang atau pihak-pihak yang dapat mempunyai hak itu telah ditentukan secara tegas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan [vide Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)] ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sudah terpenuhi, maka unsur ini secara keseluruhan dianggap telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi, surat, dan pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekira pukul 00.30 wib di tepi Jalan Pertanian Dusun Sentebang Timur RT. 001/RW. 001 Desa Sentebang Kec. Jawai Kab. Sambas sehubungan dengan masalah narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan adalah milik Saksi DEDED alias BIDUT bin HERIYANTO yang mana Terdakwa mendapatkannya dengan cara memesannya dari Saksi DEDED alias BIDUT bin HERIYANTO, 1 (satu) unit handphone merk "Sony Ericsson" tipe AAD-3880095-BV warna putih adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 00.30 Wib berada di tepi Jalan Pertanian Dusun Sentebang Timur RT. 001/RW. 001 Desa Sentebang Kec. Jawai Kab. Sambas dengan membawa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan adalah untuk memberikan/menyerahkan barang narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli yang memesan kepada Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Balai POM Pontianak Nomor : PM.01.03.971.06.18.1603 tentang laporan hasil pengujian terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti shabu yang disita dari Terdakwa positif mengandung Metamfetamin. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Metamfetamin adalah termasuk Narkotika golongan I (satu).

Menimbang, bahwa Undang-undang no. 35 Tahun 2009 adalah undang-undang tentang Narkotika, adapun yang dimaksud dengan Narkotika menurut undang-undang ini (Pasal 1 ayat 1) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat, menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a undang-undang ini, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah nyata barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa merupakan milik Saksi DEDED alias BIDUT bin HERIYANTO dan menurut pendapat Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 8 ayat 1 dan 2 undang-undang ini mengatur tentang larangan penggunaan narkotika golongan I untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika Golongan I ditujukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian dan untuk regensia diagnostic, maka yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika tersebut menurut undang-undang adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta (Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa khusus mengenai Narkotika golongan I hanya dapat di salurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan terurai diatas dapatlah disimpulkan bahwa setiap penyaluran, penyerahan dan pemakaian narkotika golongan I di luar untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan / medis seperti dokter maupun apoteker maupun pedagang besar farmasi juga Terdakwa bukanlah ilmuwan yang bekerja pada lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu dan perbuatan terdakwa adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sifat pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan Terdakwa dan hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang



pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan pasal tersebut dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka sesuai dengan Pasal 148 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap denda tersebut diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, disamping itu Majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan telah diperlihatkan dipersidangan, maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan didalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu pula dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yakni sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika dan obat-obat terlarang lainnya;
- Perbuatan terdakwa berdampak negatif pada kehidupan kalangan generasi pada umumnya dan masyarakat pada khususnya
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FERRY WIRAWAN alias FERRY bin SURYADI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip transparan;
  - 1 (satu) unit handphone merk "Sony Ericson" tipe AAD-3880095-BV warna putih;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk "Honda" tipe Vario 150 cc warna putih; Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Selasa, tanggal 6 November 2018, oleh Setyo Yoga Siswantoro, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua; Binsar T.H.Pangaribuan, S.H., dan Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 November 2018 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaidi, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Meirita Pakpahan, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Binsar T.H.Pangaribuan, S.H.

Setyo Yoga Siswantoro, S.H.M.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaidi.